

URGENSI BUMDES SYARIAH KEMBANG SETANJUNG DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DESA TANJUNG MEDAN

Sahat Sihotang

BUMDES Syari'ah Kembang Setanjung, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai
Utara, Indonesia

Abstract

Efforts to improve welfare are carried out by seeking to develop original village income sources (PADes). The village's sources of income include business entities, or Village-Owned Enterprises (BUMDes). Village-Owned Enterprises aim to manage village assets well, improve village economic governance systems, and realize village community welfare in accordance with the national development goals of creating a just and prosperous society that is evenly distributed materially and spiritually based on Pancasila and the 1945 Constitution. The focus of this research is the urgency of Kembang Setanjung Sharia BUMDes in the economic development of Tanjung Medan Village. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Data collection techniques were through interviews with the Kembang Setanjung Syariah BUMDes manager in Tanjung Medan Village, field observations, and literature studies using journals and books related to this research. The informants for this research are the village head, the director of BUMDes Syariah Kembang Setanjung, Tanjung Medan Village. The validation technique used in this research is to use data triangulation from the data obtained through the three data collection techniques. The results of the study show that the urgency of BUMDes Syariah Kembang Setanjung in the economic development of Tanjung Medan Village as a community-based economic power will make BUMDes truly advance the village economy and ultimately drive positive national economic growth.

Keywords : Urgency, BUMDes, Development, Economy

(*) Corresponding Author : Sahat Sihotang, sahatsihotang83@gmail.com, Indonesia

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai (Titioika, Huliselan, Sanduan, Ralahallo, & Siahainenia, 2020).

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional (Sujana, Ridzal, & Malik, 2022).

Hal ini juga berlaku dalam konteks pemerintahan daerah, bimbingan, dan arahan dari Pemerintah kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan, merupakan

keniscayaan. Dalam lingkup lebih kecil, kedudukan desa sebagai lingkup pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat menjadikan segala panduan operasional desa yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun daerah penting tersedia (Ramadana, 2013). Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli desa (PADes). Sumber penghasilan desa tersebut di antaranya berbentuk badan usaha, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Rahman, 2019).

Undang-undang Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai badan usaha milik desa (BUMDes) bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian, UU Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri (Luthfy, 2017).

Pengalaman pemerintahan desa memberi pelajaran bagi pengelolaan hubungan desa, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Stimuli yang dimaksud adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa (Kartikasari, Indira, Dariantio, & Prasetya, 2023). Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah. Tetapi, harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat (Dafiar Elysyarif, Muhammad Fauzi, Muhammad Asrul Nizam, & Azlan, 2022).

Istilah BUMDes berasal dari tiga kata, yaitu badan usaha yang memiliki arti tentang kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Kata milik berarti suatu kepemilikan atau kepunyaan, serta kata Desa, yaitu suatu wilayah yang berisi beberapa kepala keluarga dengan memiliki hak otonomi sendiri (Caya & Rahayu, 2019). Dengan paparan di atas, maka BUMDes merupakan suatu usaha yang digarap oleh sistem pemerintah yang berbadan hukum secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat. Selain itu, BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian desa serta membangun emosional masyarakat atas dasar kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes adalah lembaga perekonomian masyarakat yang dikelola langsung oleh masyarakat desa dan pemerintah desa untuk mendapatkan hasil dan keuntungan (Pradesyah & Albara, 2018). Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mengelola aset desa dengan baik, meningkatkan sistem tata kelola perekonomian desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara yuridis bahwa BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan atau sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Nardin, 2019). Dalam konteks ini, Ramadana (2013) berpandangan bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain, akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Anggraeni, 2016).

Sebagai program strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, keberadaan BUMDes menjadi salah satu penopang perekonomian pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dengan tetap menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Idris & Syachbrani, 2021). Sehingga bisa terhindar dari masalah hukum bagi pihak yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya sangat merugikan bagi aparat desa dan masyarakat atau nama baik desa secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Tanjung Medan bahwa roda perekonomian Desa tergolong baik dan mapan dengan adanya BUMDes Syariah Kembang Setanjung. Hal terbukti dengan dibentuknya unit-unit usaha BUMDes yang berdampak kepada pemerintah desa dan juga kesejahteraan masyarakat Tanjung Medan. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dan pendalaman dengan fokus kajian untuk mengetahui urgensi BUMDes Syariah Kembang Setanjung dalam pembangunan perekonomian Desa Tanjung Medan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016).

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pengelola BUMDes Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan, observasi lapangan, dan studi literatur dengan menggunakan jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik (Sugiyono, 2016). Adapun informan penelitian ini adalah kepala desa, direktur BUMDes Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan. Teknik validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi data dari data yang didapatkan melalui ketiga teknik pengumpulan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya dikenal dengan sebutan BUM Desa merupakan salah satu wujud dari Badan Usaha Ekonomi yang ada di desa. BUM Desa bergerak di bidang Unit Simpan Pinjam dan Unit Usaha yang sesuai dengan potensi desa, yang merupakan milik masyarakat yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa.

BUM Desa Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu didirikan pada tanggal 28 April 2015 dengan berdasarkan Peraturan Desa Tanjung Medan Nomor 05 Tahun 2015. Pada tanggal 31 Agustus 2018, BUM Desa Kembang Setanjung yang sifatnya konvensional beralih menjadi BUM Desa Syariah Kembang Setanjung yang sifatnya syariah sesuai Peraturan Desa Tanjung Medan Nomor 10 Tahun 2018.

Cikal bakal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Syariah Kembang Setanjung adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kembang Setanjung yang merupakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) / Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLED), dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu alokasi anggaran tahun 2012. Dalam membangun perekonomian Desa Tanjung Medan BUMDes Syariah Kembang Setanjung mendirikan unit-unit usaha sebagai berikut:

Pertama, unit usaha simpanan dan pembiayaan syariah. Hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Tanjung Medan mengungkapkan bahwa Unit usaha ini merupakan unit usaha utama yang telah dirintis sejak BUM Desa Syariah Kembang Setanjung masih berstatus Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) pada Tahun 2012 dan hingga saat ini masih berjalan dengan baik dan semakin berkembang.

Banyak kalangan masyarakat Desa Tanjung Medan yang merasa terbantu dengan adanya BUM Desa Syariah Kembang Setanjung terutama dalam hal memenuhi kebutuhan permodalan untuk usaha mereka sehingga masyarakat tersebut dapat membuka dan menjalankan usaha mereka dengan baik dan lancar tanpa meminta bantuan pada rentenir.

BUM Desa Syariah Kembang Setanjung menjalankan sistem simpan pinjam berbasis syariah sesuai dengan akad dan ketentuan syariat Islam untuk menghilangkan pandangan masyarakat tentang keribawian. Diharapkan kedepannya unit usaha ini dapat berjalan lancar dan semakin menambah manfaat khususnya bagi kemaslahatan hidup masyarakat Desa Tanjung Medan. Berdasarkan hasil studi dokumentasi bahwa perkembangan unit usaha simpanan dan pembiayaan syariah dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 dengan kenaikan laba yang signifikan.

Kedua, Unit usaha BRILink. Hasil wawancara peneliti dengan direktur BUMDes Kembang Setanjung bahwa Unit usaha BRILink mulai dijalankan pada awal Tahun 2020 dengan memanfaatkan Dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau Tahun 2019 hingga saat ini unit usaha BRILink ini sudah mulai berkembang dengan baik, banyak masyarakat Desa Tanjung Medan yang merasa sangat terbantu terutama dalam hal melakukan transaksi online, selain itu tarif harga yang diberikan oleh BUM Desa Syariah Kembang Setanjung juga cukup ringan sehingga masyarakat tidak merasa keberatan.

Selain itu juga dengan adanya unit usaha BRILink ini di BUM Desa Syariah Kembang Setanjung sangat memudahkan masyarakat tanpa harus repot mengantri untuk tarik tunai uang di Bank.

Ketiga, unit usaha gas LPG bersubsidi (3 Kg) dan gas LPG Non subsidi (5,5 Kg dan 12 Kg). Hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Tanjung Medan menuturkan bahwa unit usaha gas LPG bersubsidi (3 Kilogram) dan non subsidi (5,5 Kg dan 12 Kg) mulai diopersikan pada bulan Oktober 2020. Modal awal yang digunakan yakni dari Dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau Tahun 2020 ditambah dengan dana mandiri dari BUM Desa itu sendiri.

Unit usaha ini berkembang pesat karena dengan adanya usaha ini di BUM Desa Syariah Kembang Setanjung sangat memudahkan masyarakat Desa Tanjung Medan dalam mendapatkan gas LPG bersubsidi maupun non subsidi. Selain itu harga yang ditawarkan oleh BUM Desa juga sangat memadai sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk membeli gas LPG seperti pada keadaan sebelumnya. BUM Desa Syariah Kembang Setanjung juga menerapkan sistem delivery langsung kerumah warga itu sendiri sehingga warga tidak perlu repot datang ke BUM Desa untuk membeli gas tersebut.

Dalam Upaya pembangunan perekonomian Desa Tanjung Medan BUMDes Kembang Setanjung mendirikan tiga unit usaha sebagai roda perekonomian Desa Tanjung Medan. Dengan tiga unit usaha inilah Pendapatan Asli Desa menjadi bertambah dan meningkat dari tahun ke tahun. Ketiga unit usaha tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat agar pelaku-pelaku usaha baru mampu meningkatkan pendapatan dan membantu transaksi perbankan dalam skala perekonomian desa Tanjung Medan.

Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes Syariah Kembang Setanjung sangat penting dalam membangun perekonomian Desa Tanjung Medan dan membantu perputaran usaha dan pendapatan masyarakat Desa Tanjung Medan.

Salah satu bagian dari Program Nawacita Presiden Republik Indonesia adalah membangun Indonesia dari wilayah pinggiran dengan metode menguatkan daerah-daerah serta desa dalam kerangka Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Pejabat pelaksana UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Kementerian Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal serta Transmigrasi yang diharapkan mampu membangun desa dengan pendekatan struktural dan kultural (Pradesyah & Albara, 2018).

Disisi lain dari UU no 6 tahun 2014 memberikan angin segar dan motivasi bagi desa-desa di Indonesia dengan semangat membangun desa menggali kekuatan dan kearifan lokal setempat, yang pada dasarnya berasal dari karakter masyarakat dengan gotong royongnya. Upaya yang dilakukan dalam mendorong gerakan ekonomi desa melalui kewirausahaan desa menjadi salah satu strategi dalam menumbuhkan ekonomi desa dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat desa (Anggraeni, 2016).

Ekonomi desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah seluruh kegiatan konsumsi, produksi dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Kerangka kerja konsep pertumbuhan ekonomi lokal diarahkan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan dan peran serta organisasi ekonomi masyarakat pedesaan (Luthfy, 2017). Pembangunan pedesaan hanya dapat berkelanjutan jika fasilitas dan infrastruktur yang diberikan mampu merangsang dan mendorong kegiatan produksi dan pasar di daerah pedesaan (Caya & Rahayu, 2019).

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan self help (Pradani, 2020). Setiap desa mempunyai potensi ekonomi yang jika dikelola secara maksimal dan profesional melalui BUMDes, akan menjadi solusi masalah sosial dan ekonomi serta tidak ada lagi urbanisasi masyarakat desa yang mencari pekerjaan di kota.

BUMDes menjadi bagian lembaga yang dapat menopang kesejahteraan warga pedesaan menjadi lebih baik. Di sisi lain harapan dari Pemerintah selain dapat menggerakkan perekonomian desa juga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik daerah maupun nasional. Merujuk pada pemetaan masalah yang ada, masyarakat desa dan identifikasi kualitasnya merupakan faktor utama penyelesaian masalah tersebut. Merujuk pada kualitas produk BUMDes yang belum sepenuhnya terkontrol dan masyarakat desa juga belum sepenuhnya mengerti manfaat BUMDes, maka diperlukan kerjasama yang konstruktif dengan pemerintah dan akademisi yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas usaha milik desa dan mengembangkan model bisnis yang melestarikan ketahanan ekonomi masyarakat dengan sistem kewirausahaan yang lebih baik (Dafiar Elsyarif et al., 2022).

Untuk mengelola BUMDes dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes dan dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable dengan mekanisme keanggotaan dasar dan self help yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Dan konsep *collaborative governance* adalah konsep yang mampu mendorong adanya prasyarat tersebut. Konsep ini dalam manajemen pemerintahan sebagai proses fasilitasi oleh berbagai institusi baik Pemerintah, akademisi, masyarakat maupun pihak swasta yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama yang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi (Sujana et al., 2022).

Dengan adanya UU Cipta Kerja menjadi salah satu solusi BUMDes mengakses permodalan di perbankan dan kedudukan BUMDes yang berbadan hukum setara dengan Perseroan Terbatas (PT) dan BUMN level nasional dan BUMD level daerah juga menjadi kunci pengembangan di masa datang (Aemanah & Priyono, 2022). Badan usaha milik desa muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan, dengan peran berbagai pihak untuk mendukung ekonomi berbasis kerakyatan ini akan menjadikan BUMDes benar-benar akan memajukan ekonomi desa dan pada akhirnya menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional meningkat positif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis paparan data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi BUMDes Syariah Kembang Setanjung dalam pembangunan perekonomian Desa Tanjung Medan sebagai kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan ini akan menjadikan BUMDes benar-benar akan memajukan ekonomi desa dan pada akhirnya menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional meningkat positif.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepada pihak desa mengembangkan unit usaha BUMDes berbasis potensi desa dan ekonomi lokal agar perekonomian desa terus meningkat.

2. Kepada pihak pengelola BUMDes untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas kerja agar partisipasi masyarakat semakin meningkat yang berdampak kepada pembangunan perekonomian desa.
3. Kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan mendorong unit-unit usaha BUMDes dalam rangka membangun perekonomian desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aemanah, U., & Priyono, S. (2022). Pengaruh Manajemen BUMDES Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Marga Cinta. *JECO: Journal of Economic Education and Eco-Technopreneurship*, 1(2), 64–74.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155–168.
- Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2019). Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, 20(1).
- Dafiar Elsyarif, D., Muhammad Fauzi, F., Muhammad Asrul Nizam, A., & Azlan, A. (2022). *Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi* (PhD Thesis). UNIVERSITAS BUNG HATTA.
- Idris, H., & Syachbrani, W. (2021). *Pengaruh Kinerja Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa di Sulawesi Selatan*.
- Kartikasari, E. D., Indira, I., Darianto, D., & Prasetya, D. E. (2023). Urgensi BUMDes dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Desa: Kajian Empiris di Desa Pule Kecamatan Modo. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 20(1), 37–47.
- Luthfy, R. M. (2017). BUMDes dan Ekonomi Lokal. *Suara NTB*.
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 140–145.
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Juornal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 23–33.
- Pradesyah, R., & Albara, A. (2018). Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah Di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Rahman, I. (2019). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. *Skripsi*, 1(271414192).
- Ramadana, C. B. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa* (PhD Thesis). Brawijaya University.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, I. W., Ridzal, N. A., & Malik, E. (2022). Manajemen BUMDes Berbasis Ekonomi Syariah. *Journal of Community Empowerment*, 1(2), 62–67.
- Titioaka, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, A. J. (2020). Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3(1), 197–216.